



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.989, 2016

KEMENPERIN. Pembangunan Kawasan Industri.
Pedoman Teknis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

- (1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi Perusahaan Kawasan Industri, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup:
 - a. aspek persiapan yang meliputi kelayakan lokasi, penyusunan dokumen perencanaan, dan pengurusan perizinan;
 - b. aspek pembangunan yang meliputi pembebasan lahan, pematangan lahan, dan pembangunan infrastruktur dasar serta penunjang; dan
 - c. aspek pengelolaan yang meliputi kelembagaan dan pengoperasian kegiatan usaha Kawasan Industri.
- (2) Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40/M-IND/PER/7/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN
INDUSTRI

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONSEPSI DASAR
BAB III	PERSIAPAN
BAB IV	PEMBANGUNAN
BAB V	PENGELOLAAN
BAB VI	PENUTUP

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN